



## PUTUSAN

Nomor : 44/Pdt.G/2017/PA.Pyb

م يحقر الله محقر الله

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Anonim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Anonim**, lahir di Anonim tanggal 20 September 1987, agama Islam, pekerjaan honor ANONIM pendidikan DIII, tempat tinggal Lorong VI Desa Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

**Anonim**, lahir di Anonim tanggal 07 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMA, tempat tinggal Lorong Anonim I Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi dalam persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Pebruari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Anonim dengan Register Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Pyb pada tanggal 06 Pebruairi 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/34/IV/2013, tertanggal 23 April 2013;

halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor :44/Pd.G/2017/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Anonim I Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun serta telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da ad-dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Anonim (laki-laki), tanggal lahir 05 September 2014 dan saat ini kadang tinggal bersama dengan Penggugat dan kadang tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tanggal 15 September 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain
  - b. Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat
  - c. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015, penyebabnya karena Penggugat meminta kepada Tergugat agar Penggugat dan Tergugat pindah rumah akan tetapi Tergugat tidak mau, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan setelah 3 hari berikutnya Penggugat mendapat surat talak dari Tergugat, dan sehari setelah itu Tergugat datang ke kediaman bersama dan mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak pernah tinggal satu rumah sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anonim (laki-laki), tanggal lahir 05 September 2014 saat ini masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;

halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor :44/Pd.G/2017/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;
10. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Anonim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Anonim) atas diri Penggugat (Anonim) ;
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kepersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula ada menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat menurut relas panggilan Nomor : 44/Pdt.G/2017/PA.Pyb yang dibacakan di persidangan Pengugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor :44/Pd.G/2017/PA.Pyb



Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dari gugatannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 179/34/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, tertanggal 23 April 2013, yang telah diberi materai dan distempel Pos serta telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.1.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang di bawah sumpahnya, masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : **Anonim**, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Desa Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, dipersidangan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Anonim Kecamatan Anonim;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anonim laki-laki berumur 2 tahun;
- Bahwa sejak tahun 214 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



- Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka berbuat kasar/menampar dahi Penggugat, dan jarang memberi belanja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sampai sekarang sudah hampir/sekitar 1,5 tahun lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2015 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat hingga sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anonim umur sekitar 2 tahun selama ini Penggugat yang mengasuh, memelihara dan merawatnya
- Bahwa Tergugat punya usaha air minum isi ulang yang punya penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

SAKSI II : **Anonim**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SPG , pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Desa Anonim Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal, dipersidangan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 yang lalu Di Desa Anonim Kecamatan Anonim , setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat ;
- Bahwa rumah tanga Penggugat dengan Tergugat hingga sampai saat sekarang ini, telah dikaruniai se orang anak bernama Anonim;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2014 dan tidak pernah akur atau harmonis lagi hingga sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan/pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka berbuat kasar/menampar Penggugat, selingkuh dengan wanita lain dan jarang memberi belanja kepada;

halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor :44/Pd.G/2017/PA.Pyb



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sampai saat ini sudah sekitar 1,5 tahun lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak ada lagi datang dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat juga telah membiarkan Penggugat begitu saja tanpa belanja dan tidak pula diceraikan oleh Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi menjalankan kewajibannya masing-masing dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak ingin lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena sebelumnya sudah pernah/ sering dinasehati/didamaikan;
- Bahwa selama ini yang memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat punya usaha yang memperoleh untung bersih setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon agar Mahkamah menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara peridangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor :44/Pd.G/2017/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang positif dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses Mediasi sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan dalil / alasan yang pokoknya karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi belanja dan suka berbuat kasar (menampar) Penggugat, Tergugat juga tidak ada lagi rasa peduli kepada Penggugat karena Tergugat telah mebiarkan Penggugat hidup sendiri di rumah orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ranjang, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah dan atau memperdulikan Penggugat lagi hingga sampai sekarang sudah 1,5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak pula ada mengirimkan jawaban secara tertulis, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan ( khusus ) maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti sesuai ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat kutipan akta nikah (bukti P.1) yang diajukan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah

halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor :44/Pd.G/2017/PA.Pyb



Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sehingga kesaksian keduanya secara formil telah memenuhi syarat kesaksian, oleh karenanya keterangan para saksi dapat didengar;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama : **Anonim** telah memberikan keterangan berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja dan tidak pernah diperhatikan/diperdulikan Penggugat, Tergugat juga suka berbuat kasar (menampar) Penggugat, dan saat ini sudah sekitar 1,5 tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memperhatikan/memberi belanja kepada Penggugat serta penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, pihak keluarga dan saksi juga mengatakan tidak bersedia atau tidak ingin lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain telah disertai dengan alasan serta telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya prselisihan dan pertengkaran tersebut, dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut juga mengatakan ketidaksanggupannya lagi untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor :44/Pd.G/2017/PA.Pyb





- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat kurang memberi belanja , Tergugat suka berbuat kasar (menampar) dan selingkuh dengan wanita lain;
- b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1,5 tahun lamanya, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memperhatikan, membelanjai Penggugat;
- c. Bahwa keluarga/ saksi tidak ingin mendamaikan dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama satu setengah tahun lamanya dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan masing masing pihak pun sudah tidak menunaikan kewajibannya baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri , hal ini adalah suatu pertanda (bukti) bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa cinta, rasa sayang menyayangi, kasih mengasihi sebagai unsur penting tegaknya kehidupan berumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebab/hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (tidak harmonis lagi) dan telah sulit dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah, akan tetapi didalam kehidupan rumah tangga unsur bathin mempunyai peranan penting dalam hubungan suami isteri bila unsur ini sudah rapuh dan salah satu pihak sudah minta cerai, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan bila salah satu pihak tetap pada

halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor :44/Pd.G/2017/PA.Pyb



pendiriannya tidak ingin lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka akan lebih besar mudharatnya daripada maslahatnya, sehingga jalan bagi kedua belah pihak adalah bercerai agar terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

### لاصملا بلع مدقم دسافملا ارد

Artinya : Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat adalah suatu pertanda bahwa Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya karena sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak ada lagi harapan Penggugat, untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut menunjukkan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hakim dapat menjatuhkan thalak suami ( Tergugat ) terhadap isteri ( Penggugat ) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

### ط م اقل ا هيلع قلط اهج و زل و زل ا ةبع ر م د ع د تس ا

Artinya : Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya.

Menimbang, bahwa pihak keluarga juga sudah berusaha mencari peyelesaian terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara musyawarah dan mupakat untuk berdamai (mendamaikan) antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini berarti diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus atau suatu permusuhan dan atau perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat sehingga perlu untuk didamaikan, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil / alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo

halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor :44/Pd.G/2017/PA.Pyb



Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anonim, laki-laki berumur 2 tahun (belum mumayyiz) selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, maka bila terjadi atau sebab akibat perceraian anak tersebut berhak mendapatkan hak hadlonah dari ibunya (penggugat) hingga anak tersebut berumur 12 tahun (telah mumayyiz), sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan si ayah (tergugat) hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mapu mengurus diri sendiri, sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja pedagang air minum isi ulang yang punya penghasilan tetap pada setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupaiah), maka majelis menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlonah dan nafkah seorang anak yang bernama Muhammad Ridoan sejumlah Rp 1.000.000,- (sajuta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dan ditambah 10 % setiap pergantian tahun berikutnya;

Memimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terdaftar/tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, maka perceraian mereka juga harus dicatat oleh PPN di tempat perkawinan dilaksanakan tersebut, sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan untuk memenuhi kehendak Pasal 64A ayat (1) undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN di tempat perkawinan dilaksanakan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor :44/Pd.G/2017/PA.Pyb



Mengingat seluruh bunyi pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (**Anonim**) kepada Penggugat (**Anonim**);
4. Menetapkan anak yang bernama Anonim bin Marwansyah (laki-laki) umur 2 tahun berada dibawah hak hadlonah Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang tersebut pada point 5 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai dewasa dan atau mampu berdiri sendiri dan setiap pergantian tahun ditambah sebesar 10% ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Anonim untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 H. oleh kami **Drs.Abdul Hamid Lubis** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Anonim sebagai Ketua Majelis, **Risman Hasan, S.HI.MH.** dan **Khoiril Anwar, S.Ag, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. M. Nasir** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat ;



HAKIM ANGGOTA

ttd

**Risman Hasan, S.HI.MH.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Khoiril Anwar, S.Ag, M.HI**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs.Abdul Hamid Lubis, MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Drs. M. Nasir**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 450.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya proses	Rp. 50.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Anonim

Panitera,

**Drs. H.M. Nasir**

halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor :44/Pd.G/2017/PA.Pyb



halaman 14 dari 13 hal. Putusan Nomor :44/Pd.G/2017/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)